



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN
PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Personel yang bertugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berhak menerima tunjangan dan honorarium yang besarnya sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Tunjangan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

SALINAN

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN TULANG BAWANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit kerja di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang dan jasa.
7. Personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang berkerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulang Bawang.
8. Jam kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai untuk bekerja di Kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik didalam maupun diluar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaannya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
11. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara dibidang Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
12. Sekolah Kedinasan adalah Sekolah yang dikelola atau dibawah naungan kementerian/Badan/Lembaga Pemerintah yang sebagian atau seluruh biaya ditanggung oleh yang menaungi.
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tunjangan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan peningkatan kesejahteraan bagi pengelola pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Tunjangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tunjangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil yang dikelompokkan berdasarkan kelas jabatan.

BAB IV
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Penetapan Hari dan Jam Kerja PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Pegawai PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas keluar daerah ditentukan berdasarkan :
 - a. penugasan atasan langsung.
 - b. keputusan pimpinan unit kerja; atau
 - c. undangan tempat PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis atau tugas belajar lainnya.
- (3) Penentuan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja atau instansi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.
- (4) Bagi pegawai yang melakukan izin keluar kantor harus mendapat izin tertulis dari atasan langsungnya.

Pasal 5

- (1) PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil wajib mencatat waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan jam kerja dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik, atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (2) Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, jika :
 - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik belum tersedia, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; dan

- c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran secara elektronik tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
- (3) Pencatatan kehadiran secara elektronik dimulai 15 menit awal kehadiran sampai dengan 15 menit setelah jam pulang kantor.
- (4) Pencatatan diluar jam tersebut tetap berlaku apabila disertai keterangan tertulis atasan langsung.
- (5) Daftar Hadir Apel Pagi, Apel Sore dan Upacara serta kegiatan sejenis lainnya diperhitungkan menjadi salah satu bukti kehadiran.

BAB V

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Besaran Nilai Tunjangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas Besaran nilai Tambahan Penghasilan Umum yang diberikan kepada seluruh PNS/CPNS dan Non CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang diatur oleh ketentuan yang mengaturnya ditambah Besaran nilai Tunjangan Personel Pengadaan.

$\text{TUKPBJ} = \text{TPU} + \text{TP Peng}$

TUKPBJ = Tunjangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

TPU = Tambahan Penghasilan Umum

TP Peng = Tunjangan Personel Pengadaan

- (2) Komponen penentu tunjangan Personel Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :
 - a. Kompetensi;
 - b. Indikator kinerja terdiri dari unsur-unsur :
 1. kehadiran kerja;
 2. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - c. Skor yang diperoleh atas hasil pengukuran, nilai dan bobot dari setiap
 - d. unsur indikator kinerja.
- (3) Pemberian Tunjangan Personel Pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan dengan rumus sebagai berikut :

$\text{TP Peng} = \text{UMK} \times \text{KJ} \times \text{indeks PBJ} \times r \times \sum \text{skor indikator}$
--

TP Peng = Tunjangan Personel Pengadaan

UMK = Upah Minimum Kabupaten

Kelas Jabatan (KJ) = kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012

- r = Nilai korelasi :
- r_1 = Pokja 100 %
 - r_2 = ASN Struktural Non Pokja 60 %
 - r_3 = Fungsional Umum 35 %
 - r_4 = ASN Non Pokja PPPK 35 %

$$\sum \text{ skor indikator} = \sum (\text{ kompetensi (40\%)} + \text{ kehadiran kerja (50 \%)} + \text{ pelaksanaan tupoksi (10 \%)})$$

(4). Indeks potensi PBJ = $\frac{\text{Belanja Langsung} + \text{Belanja Anggaran Kampung}}{\text{APBD Kabupaten}}$

Nilai Belanja Langsung = Jumlah Belanja Langsung pada APBD tahun berjalan

Belanja Anggaran Kampung = Pagu Dana Desa (APBN) + Pagu Dana Alokasi Dana Desa (APBD)

APBD Kabupaten = Pagu Anggaran Kabupaten Tahun Berjalan

Nilai ini merupakan batas tertinggi perhitungan besaran dasar. Perhitungan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak melebihi nilai batas tertinggi dan dapat ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB VI PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 7

Besaran Tunjangan diberikan setiap bulan kepada PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada skor indikator :

- a. kompetensi dengan bobot 40% (empat puluh per seratus);
- b. kehadiran kerja dan dengan bobot 50 % (lima puluh per seratus);
- c. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal 8

- (1) Penilaian kompetensi dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.1 diberikan kepada pengelola unit kerja pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- (2) Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terlambat sampai dengan 1 jam dikurangi 2 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - b. terlambat sampai dengan 2 jam dikurangi 2,5 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;

- c. terlambat sampai dengan 3 jam dikurangi 3 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - d. terlambat lebih dari 3 jam dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - e. pulang lebih cepat 1 jam dengan/tanpa izin dikurangi 2 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - f. pulang lebih cepat 2 jam dengan/tanpa izin dikurangi 2,5 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - g. pulang lebih cepat 3 jam dengan/tanpa izin dikurangi 3 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - h. pulang lebih cepat lebih dari 3 jam dengan/tanpa izin dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - i. tidak hadir 1 hari dikurangi 4 % dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - j. tidak mengisi daftar hadir pagi dan/atau sore dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - k. izin 1 hari dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - l. izin sakit tanpa keterangan dokter 1 hari dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - m. cuti 1 hari dihitung tidak hadir 1 hari dari bobot tingkat kehadiran kerja;
 - n. tidak mengikuti apel pagi dikurangi 2 %, apel sore dikurangi 2 % dan kegiatan sejenis lainnya dikurangi 2 %;
 - o. Jumlah pengurangan bobot tingkat kehadiran kerja dalam satu hari maksimal 4 %.
- (3) Penilaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf c, diberikan sesuai dengan penilaian atasan langsung dengan kategori sebagai berikut :
- a. Sangat baik, dengan nilai 100 % dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Baik, dengan nilai 75 % sampai dengan 99 % dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - c. Sedang, dengan nilai 55 % sampai dengan 74 % dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - d. Kurang, dengan nilai 0 % sampai dengan 54 % dari bobot pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Perhitungan atas kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung akumulatif dalam satu bulan, kecuali untuk bulan Desember dapat dihitung pertanggal 20.
- (5) PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti kegiatan kedinasan diluar kantor, mengikuti pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan tugas belajar disetarakan dengan pegawai masuk kerja.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan langsung berpedoman pada kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Hasil penilaian terhadap kinerja PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil tidak mengesampingkan penjatuhan hukuman disiplin yang sebagaimana diatur dalam perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan Tunjangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, apabila :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Sekolah Kedinasan dan atau Tugas Belajar;
 - b. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c. Diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
 - d. Dipekerjakan pada unit kerja lain diluar lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - f. Bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - g. Administrasi kepegawaian tidak berada di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Kepada PNS/CPNS dan Non Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak lagi diberikan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 10

Perhitungan Besaran Tunjangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Perubahan terhadap besaran Tunjangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

SIG >

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Kepada Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *29 Oktober* 2018

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal *29 Oktober* 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR : 35

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003



PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

ANUAR SHAH M. SI
PEMERINTAH DAERAH
NIP. 19700111 199003 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 Oktober 2018

KRITERIA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

NO.	NILAI	URAIAN
1	Sangat Baik	a. Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas dan tidak pernah b. Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di
2	Baik	a. Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas dan b. Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,
3	Sedang	a. Adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup b. Adakalanya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan
4	Kurang	a. Kurang jujur, kurang ikhlas dalam melaksanakan tugas dan sering b. Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ANUAR, SH, MH, M. SI
PEMBINA I V A
NIP. 19780117 198803 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 35 TAHUN 2018
 TANGGAL : 29 Oktober 2018

TABEL PERHITUNGAN TUNJANGAN PERSONIL PENGADAAN (TPP)
 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN TULANG BAWANG

KELAS JABATAN	KELOMPOK KERJA		NON KELOMPOK KERJA (POKJA)				
	GOL.	r ₁ 100%	STRUKTURAL	r ₂ 60%	FUNGSIONAL UMUM	r ₃ 35%	NON PNS r ₄ 35%
14							
13	IV.b	17.221.383					
12	IV.a	15.896.662	PEJABAT ADMINISTRATOR	9.537.997			
11	III.d	14.571.940					
10	III.c	13.247.218					
9	III.b	11.922.496	PEJABAT PENGAWAS	7.153.498			
8	III.a	10.597.774			III.b	4.172.874	
7	II.d	9.273.053			III.a	3.709.221	
6	II.c	7.948.331			II.d	3.245.568	
5	II.b	6.623.609			II.c	2.781.916	
4	II.a	5.298.887			II.b	2.318.263	
3	I.d	3.974.165			II.a	1.854.611	
2	I.c	2.649.444					NON PNS
1	I.b	1.324.722					1.390.958

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG - UNDANGAN


 ANUARI, SH, MH, M.Si
 PEMBINA / IV.A
 NIP. 19780117 199803 1 003

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ANUAR, SH. MH. M. SI
PEMUDA IV A
NIP. 19780117 198003 1 002